



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/249/2017

TENTANG

KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengembangan penggunaan teknologi dalam manfaat jaminan kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan medis sesuai hasil penilaian teknologi kesehatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penilaian teknologi kesehatan, telah dibentuk Komite Penilaian Teknologi Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/422/2016 tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan namun perlu disesuaikan karena adanya perubahan susunan keanggotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN.

KESATU : Susunan Keanggotaan Komite Penilaian Teknologi Kesehatan yang selanjutnya disebut Komite PTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite PTK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :

- a. mempersiapkan dan mengembangkan kelembagaan Komite PTK;
- b. menetapkan pedoman dan standar untuk pelaksanaan Komite PTK yang baik;
- c. menyusun rencana kegiatan Komite PTK;
- d. menetapkan topik prioritas untuk dilakukan Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) berdasarkan *review* topik yang telah disusun oleh tenaga teknis dan dapat melibatkan institusi dan ahli terkait untuk memberikan masukan jika diperlukan;
- e. membentuk panel ahli untuk melaksanakan Asesmen Teknologi Kesehatan (ATK) terhadap topik PTK yang telah ditetapkan (sebelum adanya agen PTK yang melaksanakan ATK). Panel ahli merupakan tim multidisiplin terdiri atas pakar dari organisasi profesi, akademisi, dan pakar lain yang relevan melakukan ATK secara komprehensif;
- f. membentuk *Panel adhoc* untuk memberikan pandangan dan masukan kepada Komite PTK terhadap hasil ATK pada saat proses penilaian teknologi kesehatan (*appraisal*);
- g. melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap hasil ATK berdasarkan efikasi, efektivitas, keamanan, analisis biaya serta nilai sosial-budaya dan agama (bila diperlukan) dari teknologi kesehatan yang dikaji;

- h. merumuskan hasil akhir dan rekomendasi PTK dalam suatu laporan yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
- i. memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan jenis teknologi yang dijamin atau menjadi prioritas dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan ketetapan hasil penilaian (*appraisal*) terhadap ATK;
- j. melakukan diseminasi hasil PTK dan rekomendasi kebijakan yang telah disepakati;
- k. mengembangkan kerja sama dengan berbagai badan PTK yang telah berkembang di negara-negara lain; dan
- l. berkoordinasi dan melaporkan kepada Kementerian Kesehatan setiap hasil kegiatan/pertemuan yang dihadiri dalam rangka mewakili Komite PTK pada kegiatan/pertemuan yang diadakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Komite PTK dibantu oleh Tenaga Teknis dan Sekretariat.

KEEMPAT : Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA bertugas:

- a. membantu Komite PTK menyiapkan dokumen untuk diputuskan sebagai topik prioritas;
- b. memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen usulan topik yang masuk;
- c. menginformasikan kepada pengusul untuk melengkapi bukti- bukti pendukung;
- d. mengajukan persetujuan kepada Komite PTK tentang hasil verifikasi dokumen usulan topik PTK;
- e. mendukung komite PTK sebelum adanya agen PTK yang melaksanakan ATK, dengan cara:
 - 1. menyiapkan pra proposal topik ATK yang terpilih sebagai prioritas;

2. membantu panel ahli menyiapkan proposal topik ATK;
3. melakukan pengumpulan data primer, sekunder maupun tersier sesuai dengan kebutuhan;
4. melakukan pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan penilaian efektivitas klinis evaluasi ekonomi dan dampak anggaran;
5. membantu panel ahli menyusun laporan ATK untuk kemudian diserahkan kepada Komite PTK;
- f. menyiapkan bahan-bahan pendukung proses PTK (*appraisal*); dan
- g. membuat notulen kegiatan dan menyusun laporan hasil PTK.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA bertugas:

- a. menerima dan mengumpulkan usulan topik PTK yang masuk;
- b. memberikan fasilitasi dari sisi administratif terhadap seluruh kegiatan PTK;
- c. membuat dokumentasi terhadap kegiatan PTK dalam bentuk laporan kegiatan; dan
- d. membuat rencana dan fasilitasi implementasi publikasi hasil PTK.

KEENAM : Dalam menetapkan keputusan, Komite PTK bersifat independen dan setiap anggota Komite harus bebas dari konflik kepentingan.

KETUJUH : Masa kerja Komite PTK berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Komite PTK bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasilnya secara berkala setiap satu tahun sekali kepada Menteri Kesehatan dalam bentuk laporan tertulis.

- KESEMBILAN : Segala Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komite PTK bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/422/2016 tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/249/2017
TENTANG KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN

- I. Pembina : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
5. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
6. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
- Ketua : Prof. Dr. dr. Sudigdo Sastroasmoro, Sp. A(K)
- Sekretaris : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- Anggota : 1. Prof. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc,
2. Prof. Dr. Sri Suryawati, Apt
3. Prof. Dr.dr. Purwastyastuti, MSc, Sp.FK
4. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, FINASIM
5. Prof. Budi Hidayat , SKM, MPPM, PhD
6. dr. Santoso Soeroso, Sp. A (K), MARS
7. Dr. drg. Mardiaty Nadjib, MSc
8. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

12. Direktur Pelayanan Kefarmasian
13. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

- III. Tenaga Teknis:
1. Kepala Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan
 2. Kepala Sub Bidang Penilaian Teknologi Kesehatan
 3. Dr. Erna Kristin, Apt
 4. Dr. Sri Idaiani, Sp.KJ
 5. drg. Lusiana Siti Masytoh
 6. dr. Yusuf Subekti
 7. dr. Eva Herlinawaty
 8. Mazda Novi Mukhlisa, SKM
 9. Ranti Dewi, SKM
 10. Mukhlissul Faatih, M.Biotech
 11. Andi Leny Susanty, S.Si,Apt,MKM
 12. Roni Syah Putra, S.Farm. Apt
 13. Ida Susanti, ST, MSi
 14. dr. Frans Dany
 15. Dena Arianti, ST

- IV. Sekretariat :
1. Agung Indarto
 2. Abdurrohim
 3. Sariman
 4. Fatma Rahmi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

